



**UNIVERSITAS KADIRI**  
**Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur**  
**Telp. (0354)773032**  
website : [spm.unik-kediri.ac.id](http://spm.unik-kediri.ac.id)  
e-mail : [spm@unik-kediri.ac.id](mailto:spm@unik-kediri.ac.id)

**Kode/ No :**  
**Sop/Plks/UNIK/**  
**SNA.07.01**





**Tanggal : 19-2-2019**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Revisi :**  
**Halaman : 1/3**

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DOSEN**

### **UNIVERSITAS KADIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		18 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		18 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, M.T.	Wakil Rektor II		19 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		19 / 2 '19


	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail : <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Kode/ No :</b> <b>Sop/Plks/UNIK/</b> <b>SNA.07.01</b>
		<b>Tanggal : 19-2-2019</b>
	<b>Revisi :</b>	
	<b>Halaman :</b>	
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>		

1. Definisi Istilah	Penilaian Kinerja Dosen adalah adalah penilaian terhadap kinerja dosen yang dilakukan setiap semester serta terdiri atas evaluasi diri, evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi oleh Pimpinan Unit atau Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Tujuan Prosedur	Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur keseragaman pelaksanaan penilaian kinerja dosen antar fakultas agar berjalan efisien. SOP ini meliputi pemberitahuan, proses serta pelaporan hasil penilain kinerja dosen.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	SOP ini meliputi prosedur atau tahapan penilaian evaluasi kinerja Dosen di lingkungan Universitas Kediri
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kinerja Dosen diajaukan atas dasar permintaan pimpinan Unit Kerja guna meningkatkan kinerja yang lebih berkualitas dalam proses mengajar.</li> <li>2. Kriteria penilaian kinerja dosen adalah dosen yang telah mengabdikan/mengajar di Universitas Kediri selama 1 tahun.</li> <li>3. Kriteria penilaian kinerja Dosen meliputi: kualitas kerja, kuantitas kerja, inisiatif, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerjasama, pemahaman terhadap tugas, penyesuaian diri, organisasi, pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Setelah dilakukan penilaian oleh Pimpinan Unit Kerja, dosen mendapatkan surat keterangan hasil penilaian yang ditandatangani oleh Rektor</li> </ol>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan unit melaksanakan penilaian atas kinerja Dosen yang bersangkutan menggunakan formulir yang sudah ditentukan.</li> <li>2. Setelah dilakukan penilaian terhadap dosen yang bersangkutan, Pimpinan Unit Kerja kemudian memberikan hasil penilaian tersebut kepada BAKU.</li> <li>3. Kepala BAKU melakukan verifikasi penilaian dan memberikan disposisi kepada Kasubag. Personalia untuk melaksanakan rekapitulasi terhadap catatan kinerja Dosen yang bersangkutan.</li> <li>4. Kasubag Personalia membuat laporan tertulis kepada Wakil Rektor II</li> <li>5. Wakil Rektor II memverifikasi hasil penilaian kinerja Dosen dan menyampaikannya kepada Rektor sebagai pemberitahuan.</li> <li>6. Rektor memberikan hasil penilaian kinerja Dosen berdasarkan rekapitulasi data penilaian kepada kasubag. personalia untuk diterbitkan surat pemberitahuan terakait hasil penilaiannya kinerja Dosen kepada</li> </ol>

	Pimpinan Unit Kerja.
6. Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kadiri</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Kepala BAKU</li> <li>4. Kasubag. Personalia</li> <li>5. Dekan</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
7. Bagan Alir Prosedur	(terlampir)
8. Dokumen Terkait	Formulir Penilaian Kinerja Dosen dan Tendik
9. Sasaran dan Target Mutu	Prosedur Penilaian kinerja Dosen terlaksana dengan baik di lingkungan Universitas Kadiri
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Dosen</li> <li>5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li> <li>8. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022</li> <li>10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026</li> <li>11. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022</li> <li>12. Pedoman Kepegawaian Tahun 2015</li> </ol>



## INSTRUKSI KERJA PENILAIAN KINERJA DOSEN UNIVERSITAS KADIRI





## FORMULIR PENILAIAN KINERJA DOSEN

Nama Dosen :  
Unit Kerja :  
NIDN :  
NIK :  
Jabatan :

### Penilaian Hasil Kerja

No.	Aspek	Nilai				
		Kurang (50-60)	Cukup (61-70)	Cukup Baik (71-80)	Baik (81-90)	Sangat Baik (91 - 100)
		1	2	3	4	5
1	Kualitas Kerja					
2	Kuantitas Kerja (Absensi)					
3	Inisiatif					
4	Disiplin					
5	Tanggung Jawab					
6	Motivasi					
7	Kerjasama					
8	Pemahaman Terhadap Tugas					
9	Penyesuaian Diri					
10	Organisasi					
11	Dalam Pendidikan & Pembelajaran					
12	Bidang Penelitian					
13	Pengabdian Masyarakat					
	<b>Jumlah Nilai</b>					
	<b>Catatan</b>					

Kediri, 2020  
Yang Memberi Nilai,

---